



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat sebagai wahana penciptaan lapangan kerja berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, koperasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perkoperasian di Kabupaten Sukoharjo.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
10. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

13. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah Koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.
14. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.
15. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.
16. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh Koperasi.
17. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
18. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
19. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf.
20. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
21. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
22. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
23. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi Koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota Koperasi untuk melaksanakan kegiatan Koperasi sehari-hari.
24. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perlengkapan organisasi Koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi.
25. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.

26. Usaha Koperasi adalah Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang Kehidupan Masyarakat.
27. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Kepala Dinas.
28. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha Koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
29. Anggota Koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
30. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
31. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan daya saing Koperasi.
32. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi Koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
33. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh Koperasi.
34. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
35. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
36. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan Koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
37. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja Koperasi.

38. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
39. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
40. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
41. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
42. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
43. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.
44. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan Perkoperasian baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
45. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
46. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
47. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa unit usaha menjadi badan hukum koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
48. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua koperasi atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
49. Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
50. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.

51. Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
52. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
53. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
54. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
55. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III
FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian daerah dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Pengembangan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerja sama antar koperasi.

BAB IV
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 6

Bentuk koperasi meliputi:

- a. primer; atau
- b. sekunder.

Pasal 7

Jenis koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggotanya meliputi:

- a. koperasi konsumen;
- b. koperasi produsen;
- c. koperasi jasa;
- d. koperasi pemasaran; dan
- e. koperasi simpan pinjam.

Bagian Kedua
Pembentukan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pembentukan dan pendirian koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - c. pendiri koperasi primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
 - d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
 - e. nama koperasi harus memenuhi persyaratan dan memperoleh pengesahan dari sistem administrasi badan hukum.
 - f. melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
 - g. mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar; dan
 - h. para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

- (2) Persyaratan nama koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi dan jenis koperasi;
 - b. ditulis dengan huruf latin;
 - c. belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
 - f. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
- (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, untuk KSP/USP/KSPPS/USPPS primer paling sedikit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk koperasi KSP/USP/KSPPS/USPPS sekunder paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Modal awal koperasi non simpan pinjam disesuaikan dengan jenis usaha atau layak secara usaha.

Pasal 9

Anggaran dasar memuat paling sedikit:

- a. nama koperasi;
- b. nama para pendiri;
- c. alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
- d. jenis koperasi;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. maksud dan tujuan;
- g. keanggotaan koperasi;
- h. perangkat organisasi koperasi;
- i. modal koperasi;
- j. besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;
- k. bidang dan kegiatan usaha koperasi;
- l. pengelolaan;
- m. pembagian sisa hasil usaha;
- n. perubahan anggaran dasar;
- o. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
- p. sanksi; dan
- q. peraturan khusus.

Paragraf 2
Tata Cara Pendirian Koperasi

Pasal 10

- (1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya.
- (2) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian koperasi primer, sedangkan rapat pendirian koperasi sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan.
- (3) Hasil rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam notulen rapat dan/ atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar.
- (4) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris.
- (5) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

Paragraf 3
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 11

- (1) Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.
- (4) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi.
- (5) Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diajukan.
- (6) Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan, pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengisian format pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Koperasi yang telah lengkap.
- (3) Dokumen untuk pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta;
 - b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
 - c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan hibah; dan
 - d. rencana kerja Koperasi.
- (4) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Koperasi dan berita acara Koperasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pasal 13

Selain dokumen pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terhadap pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam diajukan dengan tambahan persyaratan khusus yang meliputi:

- a. rencana kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. administrasi dan pembukuan;
- c. nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan
- d. daftar sarana kerja.

Pasal 14

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:

- a. format pengesahan akta pendirian Koperasi dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian Koperasi, dan dokumen pendukung.

Bagian Ketiga
Penggabungan Koperasi

Pasal 15

- (1) Penggabungan Koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama.
- (2) Koperasi yang akan melakukan Penggabungan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (3) Segala hak dan kewajiban sebagai akibat dari penggabungan koperasi menjadi tanggungjawab Koperasi yang menerima Penggabungan.

Bagian Keempat
Peleburan Koperasi

Pasal 16

- (1) Peleburan Koperasi dilakukan dengan mengadakan Pembubaran Koperasi terlebih dahulu.
- (2) Peleburan dilakukan oleh Koperasi dengan mendirikan badan hukum baru dan nama Koperasi baru, serta menetapkan jenis Koperasi.
- (3) Segala hak dan kewajiban sebagai akibat dari Peleburan koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi baru hasil Peleburan.

Bagian Kelima
Pembagian Koperasi

Pasal 17

- (1) Koperasi dapat melakukan Pembagian, dengan mendirikan satu atau beberapa koperasi baru.
- (2) Koperasi yang memiliki beberapa unit usaha dan akan melakukan spesialisasi usaha sesuai dengan jenis koperasi dapat memisahkan unit usaha yang dimilikinya menjadi Koperasi baru dengan badan hukum tersendiri.
- (3) Segala hak dan kewajiban dari akibat Pembagian Koperasi menjadi tanggung jawab masing-masing Koperasi setelah dilakukan pembagian hak dan kewajiban berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian Koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 18

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana dan/atau perdata.

Pasal 19

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengesahan perubahan anggaran dasar dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengisian format perubahan anggaran dasar juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (3) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris.

- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengenai perubahan bidang usaha meliputi:
 - a. minuta akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris; dan
 - b. berita acara Rapat Anggota.
- (5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perubahan anggaran dasar Koperasi mengenai penggabungan atau pembagian Koperasi harus dilengkapi dengan neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan atau Koperasi yang dibagi.

Bagian Ketujuh
Pembubaran Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. keputusan Rapat Anggota; dan
 - b. keputusan Pemerintah
- (2) Tata cara pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembubaran koperasi yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus disampaikan ke Sistem Administrasi Badan Hukum.

Paragraf 2

Penyelesaian

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi, harus dibentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi.
- (2) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".
- (3) Penunjukan Anggota Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, perubahan, penggabungan dan pembubaran koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (4) Setiap anggota Koperasi wajib dicatat dalam buku daftar anggota.

Bagian Kedua
Syarat Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Anggota koperasi primer, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi;
 - d. telah melunasi Simpanan Pokok;
 - e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan; dan
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berbadan hukum;
 - b. mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi sekunder;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;
 - e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder yang bersangkutan; dan
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.

- (3) Daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f dapat dibuat dalam bentuk buku konvensional dan/atau dalam bentuk elektronik terverifikasi.

Bagian Ketiga
Calon Anggota

Pasal 27

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (2) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas
- (3) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dari koperasinya.

Pasal 28

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan calon anggota pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan wajib menjadi anggota.

Bagian Keempat
Anggota Luar Biasa

Pasal 29

- (1) Warga Negara Indonesia yang belum cakap melakukan tindakan hukum (dibawah umur) dan Warga Negara Asing yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Kelima
Perangkat Organisasi Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Paragraf 2
Rapat Anggota

Pasal 31

- (1) Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi.
- (2) Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan, atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
- (5) Keputusan Rapat anggota selain yang tercantum pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok, sistem tertulis dan sistem elektronik yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/peraturan khusus koperasi.

Paragraf 3
Pengurus

Pasal 32

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (5) Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Pergantian susunan dan nama anggota pengurus Koperasi dilaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (7) Tugas dan wewenang Pengurus Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
- (9) Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 33

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (5) Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KSPPS/USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VI
IZIN DAN KEGIATAN USAHA KOPERASI

Pasal 34

Koperasi wajib memiliki izin usaha dan/ atau izin operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 35

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam, dan/atau bidang usaha lainnya.

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Usaha simpan pinjam dapat berupa:

- a. KSP/USP; dan
- b. KSPPS/USPPS.

Pasal 37

- (1) Izin Usaha Simpan Pinjam, terdiri atas:
 - a. Izin usaha simpan pinjam Koperasi yang diberikan kepada KSP atau USP; dan.
 - b. Izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi yang diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
- (2) Izin Operasional KSP/USP dan KSPPS/USPPS terdiri atas:
 - a. Izin pembukaan kantor cabang;
 - b. Izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
 - c. Izin pembukaan kantor kas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin usaha simpan pinjam dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha dan Izin Operasional Jenis koperasi selain koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MODAL KOPERASI

Pasal 39

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.

- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 40

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan.
- (2) Pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara koperasi dengan Pemodal.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Kebijakan Pembinaan

Pasal 41

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan sebagai berikut :

- a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- c. penyuluhan perkoperasian;
- d. penelitian perkoperasian;
- e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antarkoperasi; dan
- g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Bagian Kedua Strategi Pembinaan

Pasal 42

Untuk melaksanakan kebijakan pembinaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi, agar masyarakat luas lebih memahami gagasan koperasi secara lebih baik dan benar, sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka;

- b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
- c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
- d. peningkatan akses pembiayaan;
- e. pengembangan restrukturisasi usaha;
- f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
- g. peningkatan produktivitas Koperasi;
- h. perkuatan dan peningkatan akses Pemasaran;
- i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
- j. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (*Benchmarking and Best Practices*) Koperasi sukses;
- k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
- m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
- n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi.
- (2) Kegiatan pembinaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia Koperasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Fasilitasi pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, dan peleburan serta pelaksanaan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fasilitasi pelaksanaan pengesahan akta pendirian Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi dalam wilayah Daerah.

Pasal 44

Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengembangan kelembagaan Koperasi;
- b. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Perkoperasian;
- c. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;

- d. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- e. pengembangan teknologi sistem informasi Perkoperasian; dan
- f. menumbuhkembangkan Koperasi di lingkungan perusahaan termasuk mendorong dalam pemenuhan sarana Koperasi oleh perusahaan.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 45

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek :

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

Pasal 46

- (1) Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. kepatuhan legal;
 - b. kepatuhan usaha dan keuangan;
 - c. kepatuhan transaksi.
- (2) Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.
- (3) Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
 - b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi *over liquid* dan *unliquid*;
 - c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

- (4) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
- a. permodalan;
 - b. kualitas aktiva produktif;
 - c. manajemen;
 - d. efisiensi;
 - e. likuiditas;
 - f. jatidiri Koperasi;
 - g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
 - h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.
- (5) Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:
- a. sanksi administratif;
 - b. pelimpahan perkara;
 - c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
 - d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
 - e. rehabilitasi kelembagaan; dan
 - f. rehabilitasi usaha.

Pasal 47

Pedoman dan tata cara pengawasan koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 48

Pemberdayaan koperasi didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif dan efisien;
- b. profesional;
- c. akuntabel;
- d. transparan;
- e. berkesinambungan;
- f. terpadu;
- g. adil;
- h. etika usaha;
- i. kemandirian; dan
- j. tepat sasaran.

Pasal 49

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tidak mengurangi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, maupun dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah.

BAB X
KEMITRAAN

Pasal 50

- (1) Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha antarkoperasi dalam bentuk kemitraan.
- (2) Koperasi dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan:
 - a. kerjasama usaha antarkoperasi; atau
 - b. kerjasama usaha antara koperasi dengan pelaku usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 51

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 meliputi:

- a. proses alih keterampilan bidang produksi;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia; dan/atau
- e. penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

Pasal 52

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertujuan antara lain untuk:

- a. mewujudkan hubungan setara antara koperasi dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar koperasi;
- d. mencegah terbentuknya struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan/atau
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 53

- (1) Koperasi wajib :
 - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak disahkannya badan hukum koperasi sesuai dengan bidang usahanya;
 - c. mengangkat calon anggota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
 - d. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - e. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - f. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perkoperasian.
- (2) Khusus KSP/USP/KSPPS/USPPS hanya dapat melayani anggota, calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya.
- (3) Koperasi yang telah mencapai volume usaha dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), wajib

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menjalankan kegiatan koperasi yang tidak berstatus badan hukum; dan/ atau
 - b. menguntungkan diri sendiri atau golongan atau orang lain dengan memanfaatkan atau mengatasnamakan koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang, dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari pemerintah yang diperuntukkan bagi koperasi.
- (2) Koperasi dilarang melakukan :
 - a. praktik monopoli;
 - b. persaingan tidak sehat;
 - c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
 - d. melakukan praktik rentenir bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS;
 - e. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip perkoperasian; dan/atau
 - f. menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perkoperasian tanpa izin usaha.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan koperasi bagi KSP/USP/KPPS/USPPS;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembubaran koperasi.
- (2) Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Koperasi dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf e dan f diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Koperasi yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan usaha/kegiatannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Koperasi yang telah memiliki izin, yang melakukan perubahan Anggaran Dasar, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2019

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (9-453/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERKOPERASIAN

I. UMUM

Peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam mewujudkan peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi serta menumbuhkembangkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di sektor koperasi.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya perlu dijelaskan lagi agar dalam operasionalnya lebih difahami secara utuh dan dapat dilaksanakan dengan benar.

Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Peraturan Daerah ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pemberdayaan Koperasi secara profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Asas kekeluargaan dalam koperasi mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1)

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 6

Huruf a

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Huruf b

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan layak secara usaha adalah Modal yang tersedia harus memadai untuk menjalankan usaha koperasi sesuai bidangnya.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Koperasi bukan mengenai bidang usaha, penggabungan, atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

Ayat (4)

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Koperasi mengenai bidang usaha, penggabungan, atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib disahkan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Sistem administrasi Badan Hukum.

Ayat (5)

Kepala Perangkat Daerah yang dimaksud adalah yang membidangi Koperasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti.

Ayat (2)

Huruf a

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf b

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf c

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Huruf a

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Huruf b

Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.

Huruf c

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Pemberdayaan koperasi dilakukan dengan hemat, cepat, tepat waktu dan tepat sasaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberdayaan koperasi bisa dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberdayaan koperasi dilakukan secara terus menerus.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemberdayaan koperasi berpedoman pada upaya-upaya yang bisa dilaksanakan untuk melakukan kegiatan usaha koperasi

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pasar Monopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari satu penjual, melayani permintaan yang sangat banyak dan barang yang dijual tidak memiliki pengganti sehingga pasar dikuasai oleh satu koperasi.

Pasar Oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual atau produsen dalam satu wilayah area yang terdapat ketergantungan pada koperasi lain sebagai pesaing.

Pasar Monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli dimana terdapat banyak koperasi tetapi penggunaannya hanya satu saja.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf b

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Huruf c

Barang terlarang yang dimaksud disini adalah, psikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya yang dilarang undang-undang.

Huruf d

Praktik rentenir dalam koperasi adalah KSP/USP/KSPPS/USPPS yang memberlakukan potongan administrasi yang merugikan dan suku bunga rendah yang tidak benar, menawarkan kemudahan persyaratan, melayani masyarakat umum yang bukan anggota dan calon anggota koperasi dan mekanisme pinjaman yang sudah ditagih kembali sebelum mendapat manfaat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 283